




**LAPORAN**  
**PENERAPAN TATA KELOLA**  
**TAHUN 2019**



**PD. BPR “BANK PASAR” KABUPATEN BANGLI**  
**JL. MERDEKA No. 27, BANGLI**  
**TELP. (0366) 91054**

**LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)  
ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA  
POSISI AKHIR TAHUN 2019**

DAFTAR ISI.....	I
A. PENDAHULUAN.....	3
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.....	4
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI	4
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	5
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAMA TAHUN 2019	7
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS .....	8
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	9
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS	9
3. REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DEWAN PENGAWAS SELAMA TAHUN 2019.....	11
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	12
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN .....	14
1. FUNGSI KEPATUHAN BANK	14
2. FUNGSI AUDIT INTERN	16
3. FUNGSI AUDIT EKSTERN	16
F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN.....	17
G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.....	18
H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN...	20
I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI .....	21
J. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN	

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK.....	21
K.    PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	22
L.    RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH .....	22
M.    RAPAT DEWAN PENGAWAS.....	23
N.    JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL.....	24
O.    PERMASALAHAN HUKUM.....	25
P.    PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	25
Q.    RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2019.....	26
R.    KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> POSISI AKHIR DESEMBER 2019 .....	27
1.    NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKATNYA	28
2.    PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR	28
3.    KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA	29
4.    KEKUATAN DAN RENCANA	29
LAMPIRAN .....	31

## A. PENDAHULUAN

---

Seiring dengan peningkatan kinerja Bank dan melindungi *Stakeholders* guna meningkatkan pelayanan dan peningkatan Volume Usaha maka PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli semakin meningkatkan risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap Tatakelola oleh Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan tata kelola (*TATA KELOLA*) dewasa ini sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Good Corporate Governance (GCG). Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci Perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

*TATA KELOLA* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *TATA KELOLA*.

Pelaksanaan *TATA KELOLA* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang - undangan dan prinsip - prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan.

Untuk tercapainya PD. BPR “BANK PASAR” Kabupaten Bangli (BPR) yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*TATA KELOLA-GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

## **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

---

### **1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Direksi**

Pada saat menyusun laporan ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk itu telah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi BPR bertempat tinggal di Kabupaten Bangli yang berbatasan langsung dengan kota Gianyar di Selatan kota Singaraja di Utara di sebelah Timur Kota Semara Pura, sebelah Barat Kabupaten Badung. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif BPR.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, perusahaan dan/atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

## Susunan Direksi tahun 2019

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	IR MADE ASTAWA	Direktur Utama
2	I WAYAN KARDI, SE	Direktur Bisnis
3	I NENGAH PICARAWAN,SH	Direktur Kepatuhan

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Pengawas. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

### **2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi merupakan bagian dari pengelola BPR yang diangkat oleh Bupati Bangli melalui Surat Keputusan Bupati Bangli No.539/455/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ir Made Astawa sebagai Direktur Utama dan I Nengah Picarawan, SH sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli Periode 2018-2023, Keputusan Bupati Bangli No.539/356/2019 tentang Penetapan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli atas Nama I Nengah Picarawan sebagai Direktur Kepatuhan dan Keputusan Bupati Bangli No.539/358/2019 tentang Pengangkatan I Wayan Kardi, SE sebagai Direktur Bisnis periode 2019-2024, yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli secara profesional serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham (Bupati ) melalui RUPS;
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal BPR;

- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *TATA KELOLA* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
  - 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
  - 3) Fungsi kepatuhan.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, pendidikan dan pelatihan (meningkatkan profesionalisme pegawai) promosi/mutasi, manajemen kinerja, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui peningkatan dan efektifitas kinerja pegawai;
- f. Membangun organisasi yang efektif dengan melakukan pengembangan struktur organisasi, membangun budaya kerja, membenahan penggolongan jabatan dan membangun sistem balance scorecard.
- g. Pengembangan sistem Informasi manajemen risiko dan difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan database risiko diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintergrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
  - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi

Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;

- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan;
  - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
  - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
  - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
  - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan BPR terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

### 3. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi selama tahun 2019**

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip



*TATA KELOLA* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana bisnis tahun 2019 dapat tercapai.
- b. Menerapkan prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Mengambil tindakan untuk menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari unit internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BPK/BPKP maupun dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham (Bupati) melalui RUPS
- e. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
- f. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
  - 1) Memasarkan produk TABKA dan TABES.
  - 2) Sebagai Pemegang Rekening Kas Desa
  - 3) Memasarkan Tabungan Pensiun bagi perangkat Desa.
  - 4) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
  - 5) Meningkatkan kerjasama dengan BPR lain atau dengan LKM Non Bank seperti Koperasi, LPD dan Bumdes.
- g. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.

### **C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS**

---

## 1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Pengawas

Jumlah anggota Dewan Pengawas BPR berjumlah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

### Susunan Dewan Pengawas tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	IR IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA,MM	Ketua Dewan Pengawas
2	SANG PUTU SUKARASA,SH	Anggota Dewan Pengawas
3	DRS I GEDE SURYAWAN, MSi	Anggota Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BPR telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Seluruh Anggota Dewan Pengawas tinggal di Bangli, dimana lokasi kantor Pusat BPR berada.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas BPR dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *TATA KELOLA* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 3) Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali :

- a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
  - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR atau peraturan perundangan yang berlaku.
  - c) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BPR, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
    - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
    - b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
  - 6) Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
  - 7) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
  - 8) Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :
    - a) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan kredit kepada debitur-debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan/ atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;

- b) Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) dan meminta penjelasan dan / atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;
- c) Meminta penjelasan dan / atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR dan debitur-debitur besar tertentu
- d) Menyetujui Rencana Bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Menyetujui/*mereview* setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.

**3. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Pengawas selama tahun 2019**

- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2019
- b. Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK terutama yang diterbitkan POJK dan SENya ditahun 2019.
- c. Memperkuat proses pengajuan kredit antara lain dengan lebih berhati-hati dalam merekrut Account Officer dengan mempertimbangkan segi integritas dan kompetensi untuk menghindari kecurangan (fraud).
- d. Melakukan langkah – langkah penguatan terhadap sistem pengendalian Interen agar temuan pemeriksaan OJK tidak terjadi secara berulang.
- e. Mengadakan pendekatan - pendekatan ke Pemilik yaitu Bupati Bangli dan dinas - dinas terkait dengan penetapan PD. BPR “Bank Pasar” Kab Bangli sebagai pemegang Kas Desa
- f. Memelihara kecukupan pemenuhan modal minimum dengan menjaga rasio CAR.
- g. Memelihara tingkat likuiditas pada level yang aman
- h. Menjaga Cost of fund khusus produk Deposito agar dibawah suku bunga penjamin LPS.

- i. Memperkuat pengendalian internal (internal control)

#### **D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

---

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Pada dasarnya anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan

secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BPR. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi risalah rapat telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik dan tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *TATA KELOLA*.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

## **E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

---

### **1. Fungsi Kepatuhan BPR**

Penerapan fungsi Kepatuhan Bank atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana yang diatur dalam PBI adalah sebagai berikut :

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit Januari sampai dengan Desember 2019 tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
- b. Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Interen Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Menginformasikan ketentuan OJK yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
- d. Pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Pemberitahuan kepada Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- f. Penyampaian Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas.

Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PD.BPR “Bank Pasar “ Kabupaten Bangli harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.

- 1) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.
  - 2) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
  - 3) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- g. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit dengan *plafond* sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp 100,000,000,- dan / atau jumlah yang ditetapkan untuk satu debitur dan / atau kelompok debitur, dengan tahapan :
- 1) Setiap persetujuan kredit dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh Kabag Kredit kepada PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan Kabag Kredit /pejabat pemberi kredit.
  - 2) Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja tersendiri yaitu berupa opini untuk disampaikan kepada Kabag kredit disetujui/ditandatangani Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, apabila plafond kreditnya diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).



- h. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan .
- i. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft kebijakan dan foto copy hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

## 2. **Fungsi Audit Intern**

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional BPR yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan BPR yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan BPR sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit dari compliance audit menjadi risk base supervision (RBS) yang berorientasi kedepan ( forward looking).

## 3. **Fungsi Audit Ekstern**

Pada tahun 2019 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2019 dengan melakukan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.

- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.
- KAP yang ditunjuk diusulkan / direkomendasi oleh SPI dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebelum ditunjuk/disetujui oleh Bupati Bangli.

## **F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN**

---

Dalam upaya meningkatkan *TATA KELOLA* dan manajemen risiko pada industri perbankan, BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Risiko BPR, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional .
3. Mengevaluasi profil risiko BPR secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Pejabat Eksekutif, dan Kepala Sub Bagian untuk mengevaluasi risiko - risiko yang dimiliki oleh BPR, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.

2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBAMIDA maupun PERBARINDO.

#### **G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

---

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. BPR juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang - undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/ atau pihak lainnya. BPR juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal dimaksud secara tepat waktu.

Dalam Ribuan (Rp)

No	Nama Peminjam/ Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Ket
			Tanggal	Penyedi aan Dana/Ba ki Debet	Agunan Likuid/ Bagian Yang Dijamin	Penyedi aan Dana/Ba ki Debet Neto		
<b>A. Individu Peminjam</b>								
1.	I Made Ananda Wangsa	Keponakan Dirut	9-6-2017	6.099	6.099		1	
2.	Ni Wayan Suadana	Ipar Dirut	22-04-2015	1.999	1.999		1	
3	Ni Wayan Tirtawati	Anak Direktur Kepatuhan	27-12-2019	200.000	208.000		1	
4	Desak Ayu Sukma Juliyantini	Ipar Dirut	30-8-2019	14.649	14.649		1	
5	I Gusti Bagus Triyana	Menantu Dirut	01-11-2019	987.373	987.373		1	
6	I Dewa Ayu Widiasih	Ipar Dirut	23-10-2019	170.959	170.959		1	
<b>B. Penempatan Dana Pada BPR Lain</b>								
<b>I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO</b>						<b>19.219</b>		
<b>II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK</b>						<b>0</b>		
<b>JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)</b>								
<b>NOMINAL PELANGGARAN BMPK</b>						<b>0</b>	<b>PELANGGARAN BMPK= 0 %</b>	

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus BPR tercatat sebesar Rp 1.381.079 rupiah,-. Dimana modal KPMM adalah sebesar Rp 19.136.837 ribu,- dengan BMPK Pihak Terkait (10%) sebesar Rp 1.913.684,-

Sehingga, selama periode tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK di BPR.

## **H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

---

1. BPR telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BPR telah:
  - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
  - b. Mentransparansikan informasi produk BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk BPR dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
  - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
  - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
    - Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BPR.
4. Laporan Keuangan Tahunan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN* yang sudah terdaftar di OJK
5. Laporan Keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada public dalam bentuk laporan Tahunan serta telah disampaikan kepada beberapa lembaga sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah:

- a. Mencerminkan kondisi BPR yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* BPR.
- b. Melampirkan hasil *self assessment* BPR.
- c. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
  - ✓ Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.
  - ✓ Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA)
  - ✓ Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)
  - ✓ Majalah Media BPR

## **I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

---

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham baik pada BPR bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sedangkan anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai saham baik pada BPR maupun pada Bank Lain dan atau perusahaan lain

## **J. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

---

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

#### **K. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Pengawas		Direksi	
		Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
1.	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	3	Rp 198.617	3	Rp 493.915
	Tantiem	3	Rp 40.961	3	Rp 122.882
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>Rp 2 39.578</b>	<b>3</b>	<b>Rp 616.797</b>

Selain dalam bentuk uang, RUPS/Bupati selaku pemilik modal tunggal sesuai Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2009 tentang Honorarium Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli tanggal 28 Desember 2009, juga memberikan tunjangan/fasilitas kepada Direksi berupa kendaraan dan Perumahan.

#### **L. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan terendah di BPR adalah sebagai berikut :

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,25 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 : 1
- rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,25 : 1

- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi = 2,49 : 1  
 e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,58 : 1

## M. RAPAT DEWAN PENGAWAS

Hasil keputusan rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50 % dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2019, tingkat kehadiran anggota Dewan Pengawas yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persentase
1.	IR IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA,MM	Ketua Dewan Pengawas	3/4	75 %
2.	SANG PUTU SUKERASA, SH	Anggota Dewan Pengawas	3/4	75 %
3.	DRS I GEDE SURYAWAN, MSi	Anggota Dewan Pengawas	3/4	75 %

Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

- Rapat membahas Rekening Kas Desa bisa dipegang dan dikelola oleh PD. BPR “Bank Pasar” Kab Bangli
- Melakukan Pendekatan - pendekatan yang intens ke Pemilik yaitu Bupati Bangli dan dinas – dinas terkait, yang berpengaruh terhadap



kebijakan terkait dengan realisasi pelaksanaan BPR sebagai pemegang Rekening Kas Desa.

- Menerbitkan Produk SKIM Kredit yang Inovatif yang diberikan kepada masyarakat kecil dan menengah terutama kepada petani.
- Pembuatan SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
- Pemanfaatan IT untuk kegiatan Operasional diprioritaskan penugasannya kepada pegawai yang masih muda.
- Rapat Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019
- Rapat membahas penunjukan Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli yang berakhir 31 Desember 2019

## N. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Dalam tahun 2019 tidak ada penyimpangan (internal fraud ) yang terjadi di PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank. Adapun pelanggaran SOP yang telah dilaporkan ke OJK namun dapat diselesaikan dengan baik secara internal

Tabel Penyimpangan Internal fraud

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	24.000
Telah diselesaikan								24.000
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-	-	-	-	-	-

BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-		-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		-		-		-

## O. PER-MASALAHAN HUKUM

---

Pada Akhir Tahun 2019 tidak terdapat perkara yang terkait pidana dan perdata yang dapat menimbulkan tagihan /kewajiban kontijen.

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

---

Selama tahun 2019, BPR tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik. Memberikan CSR sebesar Rp 107.800.000 sesuai dengan Keputusan Direksi PD.BPR “Bank Pasar“ Kabupaten Bangli No.79 Tahun 2018 tentang Prosedur Pembentukan dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggal 31 Desember 2018

**Q. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT  
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI  
AKHIR DESEMBER 2019**

<b>No</b>	<b>Faktor</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Total Penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	1,05	0,23	Secara umum Direksi PD BPR “Bank Pasar “ Kab Bangli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	15	1,26	0,21	Seluruh anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	0	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10	1,10	0,12	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2019.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	1,62	0,18	Kepatuhan BPR tergolong baik selama Tahun 2019
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1,25	0,14	Pelaksanaan fungsi audit intern BPR berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	1,00	0,03	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.

8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0	0	0	-Belum diterapkan
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	1,20	0,10	Tidak ada pelanggaran BMPK
10	Rencana bisnis BPR	7,5	1,37	0,11	Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	1,50	0,13	Bank telah mentrasfasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stekholder termasuk laporan publikasi Triwulanan (Maret, Juni, September, Desember ) melalui surat kabar
Total		90		1,25	

Catatan: BPR termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

**R. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT  
POSISI AKHIR DESEMBER 2019**

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment TATA KELOLA* posisi akhir Desember 2019, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment TATA KELOLA* sebagai berikut:

1. **Nilai Komposit dan Predikatnya**

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>1,25</b>	<b>Sangat Baik</b>

2. **Total penilaian masing-masing Faktor**

<b>No</b>	<b>Faktor</b>	<b>Nilai Komposit</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,23
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,21
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00
4	Penanganan benturan kepentingan	0,12
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,18
6	Penerapan fungsi audit intern	0,14
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,00
9	Batas maksimum pemberian kredit	0,10
10	Rencana bisnis bank	0,11
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,13
<b>TOTAL</b>		<b>1,25</b>

3. Proses penyusunan Self Assement pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PD. BPR “Bank Pasar ” Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sedangkan ketentuan dan Tata cara pelaksanaan Self Assement dilaksanakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Berdasarkan hasil Self Assement Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2019 bahwa secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PD BPR “Bak Pasar” Kabupaten Bangli telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang - undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola.

Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah memiliki pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Pengawas yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja,waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. **Kelemahan dan penyebabnya**
  - a. Walaupun ada beberapa realisasi kinerja selama tahun 2019 yang belum mencapai target Rencana Kerja Bank, namun dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2018 terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan.
  - b. Walaupun selama periode tahun 2019 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda akibat adanya koreksi laporan bulanan namun telah diselesaikan pada masa periode bulan laporan terdekat

#### Kekuatan

- a. Dengan ini BPR berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*TATA KELOLA- GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

- b. Direksi PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah membentuk SPI dan Pejabat Esekutif yang menangani fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- c. PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah melaksanakan transparansi Laporan Keuangan dan non keuangan setiap triwulanan pada papan pengumuman dan pada harian Bali Tribun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian Laporan Pelaksanaa Penerapan Tata Kelola PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli periode 31 Desember 2019 ini disampaikan semoga dapat diterima dengan baik, terima kasih.

Bangli, 31 Desember 2019  
PD.BPR “BANK PASAR “ KABUPATEN BANGLI

**IR IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA ,MM**  
Ketua Dewan Pengawas

**IR MADE ASTAWA**  
Direktur Utama

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

## PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

### Profil BPR

Nama BPR\*

PD.BPR "BANK PASAR " KABUPATEN BANGLI

Alamat BPR\*

JALAN MERDEKA No 27 BANGLI

Posisi Laporan\*

Desember, 2019

Modal Inti BPR\*

Rp18,457,295,788

Total Aset BPR\*

Rp220,482,060,515

Bobot Faktor BPR

B

\*) wajib diisi oleh BPR

### Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

### Pengisian Indikator

**SEMPURNA**

Terisi

106

Belum terisi

0

### Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

1.25

Predikat Komposit

Sangat Baik

Lihat Kertas Kerja



Cetak Laporan



Cetak Hasil Penilaian



### Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

1.23

Predikat Komposit

Sangat Baik

Lihat Kertas Kerja



Cetak Laporan



Cetak Hasil Penilaian



**Lampiran 1**

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Modal Inti PD BPR "Bank Pasar " Kab Bangli kurang dari Rp 50 Miliar, dimana Keputusan Bupati Bangli No.539/356/2019 tentang penetapan Direktur PD.BPR "Bank pasar Kab Bangli " atas Nama I Nengah Picarawan,SH sebagai Direktur Kepatuhan
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Berdasarkan data alamat Direksi Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bangli
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada bank ,perusahaan non Bank
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan direksi lainnya maupun dengan dewan Pengawas
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasehat /konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan sesuai Sk Bupati Bangli No.539/455/2018 tgl 9 Juli 2018
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		

7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib menjalankan tugas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Ada beberapa temuan audit yang belum ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi memberikan Data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan Rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Berdasarkan laporan biaya pendidikan Tahun 2019 Direksi telah mengikut sertakan pegawai BPR dalam pendidikan /pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan membudayakan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mampu mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi melaksanakan pedoman sesuai dengan tata tertib
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam laporan Tahunan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi mengkoordinasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis lewat apel setiap hari Senin

17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Rapat Direksi dituangkan dalam risalah Rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Direksi beserta pegawai meningkatkan keahlian dan kemampuan lewat pelatihan dan pendidikan baik yg diselenggarakan interen maupun eksteren dan BPR terus tumbuh
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan POJK No.04/POJK.03/2015

**Lampiran 2**

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sesuai dengan SK Bupati No.539/605/2017 tentang pengangkatan Ir Ida Bagus Gde Giri Putra,MM sebagai Ketua Dewan Pengawas dan SK Bupati No.539/584/2017 tentang pengangkatan Sang Putu Sukarasa,SH Sebagai anggota Dewan Pengawas dan SK Bupatti No.539/357/2019 tentang pengangkatan Drs I Gede Suryawan Msi sebagai Anggota Dewan Pengawas
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Anggota Dewan Pengawas 3 orang sama dengan jumlah Anggota Direksi
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ketiga Dewan Pengawas bertempat tinggal diprovinsi yang sama

5.	<p>BPR memiliki Komisaris Independen:</p> <p>a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b>, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00</b> (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	<p>BPR sudah memiliki komisaris independent ,satu dari 3 orang jumlah komisaris independent - Modal inti masih kurang dari 50 Milyar</p>
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Pengawas mempunyai pedoman kerja tertuang dalam tata tertib kerja Dewan Pengawas
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Ketua Dewan Pengawas dan anggota dewan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga ,kepengurusan ,keuangan kepemilikan , dengan Direksi,pemegang saham pengendali atau dewan pengawas lainnya
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi

11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan pengawas melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam laporan pelaksanaan Rencana kerja BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Pengawas tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Pengawas memastikan direksi menindaklanjuti hasil audit interen maupun eksteren
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan pengawas melakukan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Dewan Penaawas dituangkan dalam risalah rapat
----	---	---	---



### Lampiran 3

#### Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti <math>\geq</math> Rp 80 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot Faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

Lampiran 4  
 Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR sudah mmemiliki pedoman penanganan benturan kepentingan sesuai SK Direksi No.39 Tahun 2017
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	bila terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR dalam setiap keputusan maka bpr melakukan langkah langkah yang perlu diambil

**Lampiran 5**  
**Penerapan Fungsi Kepatuhan**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>V.</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran Dana
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang
3.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan Kerja Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR mempunyai ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab bagi satuan kerja dan Jobdes
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa

7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	melakukan rewiwu terhadap semua kebijakan BPR dan memastikan bahwa semua kebijakan yg dibuat yg sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya.Catatan pelaksanaan komitmen dikendalikan oleh SPI
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan lewat satuan kerja fungsi kepatuhan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan rewiu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan lewat satuan kerja fungsi kepatuhan dan sidur yang ada. PE Kepatuhan mengendalikan penyesuain SOP dan ketentuan interen bersama sama PE Lainnya
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan lewat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan

12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	secara kontinyu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan rapat dengan Direktur Utama dalam hal pertanggungjawaban (berupa rapat
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum ada laporan terkait pelanggaran kepatuhan terkait dengan penyimpangan yang memang tidak ada yang menyimpang

## Lampiran 6

### Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VI.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaa fungsi audit interen sesuai SK Direksi No.55 Th 2017 tetang Struktur Organisasi
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen telah memiliki pedoman kerja
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	dalam pelaksanaan fungsi audit interen independen terjadap satuan kerja operasional terkait dana dan kredit
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaa fungsi audit interen bertanggungjawab kepada Direktur Utama
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Dalam pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit interen BPR mengadakan pelatihan dan pendidikan reguler setiap ada kesempatan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR menerapkan fungsi audit interen sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku

7	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Dalam kegiatan Audit dilakukan secara independen dan pelaporan hasil audit dan ditindaklanjuti.Tahapannya sudah lengkap dilaksanakan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR melakukan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	

13	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah melaporkan setiap pengangkatan dan pemberhentian PE Audit Interen kepada OJK
----	--	---	--



**Lampiran 7**

## Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VII.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset <math>\geq</math> Rp 10 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan RUPS dengan Usulan Dewan Pengawas
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil dari pada Audit Kap BPR melaporkan Hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil Audit KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah disudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

## Lampiran 8

### Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VIII.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR menunjuk 1 orang PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yang merangkap pelaksanaan fungsi Kepatuhan .
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	kebijakan prosedur Manajemen Risiko sudah ada ,limit risiko belum
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	0	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	0	
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	0	
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	0	

7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	0	
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	0	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	

**Catatan :**

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

**Lampiran 9**

## Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>IX.</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki Pedoman kebijakan Perkreditan (PKPB)
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan Sistem dan Prosedur BMPK
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian Kredit besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan /atau pemberian kredit yang melanggar disampaikan kepada
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Tidak melanggar dan atau melampaui BMPK

Lampiran 10  
Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>X.</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Pengawas
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis Tahunan BPR menggambarkan permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan BPR
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis BPR sepenuhnya didukung oleh pemegang saham terbukti adanya setoran modal dari Pemda
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan BPR namun belum sepenuhnya wajib menerapkan manajemen risiko
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Lampiran 11

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>XI.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yg didukung oleh SIM yg memadai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Setiap Triwulanan. Materi sudah sesuai dengan ketentuan
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan BPR memuat informasi umum ,opini dari akuntan publik serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaksanakan tranparansi informasi mengenai produk penggunaan data Nasabah sesuai dengan pedoman dan persyaratan kepada Otoritas Jasa Keuangan
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan Laporan disusun sesuai dengan ketentuan otoritas Jasa Keuangan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		

6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke Otoritas jasa Keuangan dan atau dipublikasikan lewat Surat Kabar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan Penanganan Pengaduan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PD.BPR "BANK PASAR " KABUPATEN BANGLI
Alamat BPR	JALAN MERDEKA No 27 BANGLI
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp18,457,295,788
Total Aset BPR	Rp220,482,060,515
Bobot Faktor BPR	B



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Modal Inti PD BPR "Bank Pasar " Kab Bangli kurang dari Rp 50 Miliar, dimana Keputusan Bupati Bangli No.539/356/2019 tentang penetapan Direktur PD.BPR "Bank pasar Kab Bangli " atas Nama I Nengah Picarawan,SH sebagai Direktur Kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Berdasarkan data alamat Direksi Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bangli
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak merangkap jabatan pada bank ,perusahaan non Bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan direksi lainnya maupun dengan dewan Pengawas
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasehat /konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan sesuai Sk Bupati Bangli No.539/455/2018 tgl 9 Juli 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib menjalankan tugas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Ada beberapa temuan audit yang belum ditindaklanjuti
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi memberikan Data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Keputusan Rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Berdasarkan laporan biaya pendidikan Tahun 2019 Direksi telah mengikut sertakan pegawai BPR dalam pendidikan /pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi mampu mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi melaksanakan pedoman sesuai dengan tata tertib
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.125
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.45

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam laporan Tahunan
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi mengkoordinasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis lewat apel setiap hari Senin dan Kamis
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Rapat Direksi dituangkan dalam risalah Rapat
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	v					Direksi beserta pegawai meningkatkan keahlian dan kemampuan lewat pelatihan dan pendidikan baik yg diselenggarakan interen maupun eksteren dan BPR terus tumbuh
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan POJK No.04/POJK.03/2015
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.05
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sesuai dengan SK Bupati No.539/603/2017 tentang pengangkatan Ir Ida Bagus Gde Giri Putra,MM sebagai Ketua Dewan Pengawas dan SK Bupati No.539/584/2017 tentang pengangkatan Sang Putu Sukarasa,SH Sebagai anggota Dewan Pengawas dan SK Bupati No.539/357/2019 tentang pengangkatan Drs I Gede Surawan Msi sebagai Anggota Dewan Pengawas
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						Jumlah Anggota Dewan Pengawas 3 orang sama dengan jumlah Anggota Direksi
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Dewan Pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Ketiga Dewan Pengawas bertempat tinggal dipropinsi yang sama
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					BPR sudah memiliki komisaris independent ,satu dari 3 orang jumlah komisaris independent - Modal inti masih kurang dari 50 Milyar
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah),</b> paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Dewan Pengawas mempunyai pedoman kerja tertuang dalam tata tertib kerja Dewan Pengawas
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Ketua Dewan Pengawas dan anggota dewan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga ,kepengurusan ,keuangan kepemilikan , dengan Direksi,pemegang saham pengendali atau dewan pengawas lainnya
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan pengawas melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam laporan pelaksanaan Rencana kerja BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Pengawas tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Pengawas memastikan direksi menindaklanjuti hasil audit intern maupun eksteren
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan pengawas melakukan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil Rapat Dewan Penaawas dituangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.26

	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.21
--	--	------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR sudah mmiliki pedoman penanganan benturan kepentingan sesuai SK Direksi No.39 Tahun 2017
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				bila terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR dalam setiap keputusan maka bpr melakukan langkah langkah yang perlu diambil
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.12



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran Dana
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Satuan Kerja Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang secara bertahap sudah melakukan pengkinian terhadap pedoman dengan sisdur kepatuhan dan sudah termuat dalam uraian tugas dan sudah dilaksanakan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					BPR mempunyai ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab bagi satuan kerja dan Jobdes
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa semua unit di satuan kerja dan telah ditunjuk juga Direktur Utama untuk membawahkan fungsi kepatuhan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					melakukan rewiwu terhadap semua kebijakan BPR dan memastikan bahwa semua kebijakan yg dibuat yg sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya.Catatan pelasaan komitmen dikendalikan oleh SPI
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan lewat satuan kerja fungsi kepatuhan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan rewiu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan lewat satuan kerja fungsi kepatuhan dan sidur yang ada. PE Kepatuhan mengendalikan penyesuain SOP dan ketentuan interen bersama sama PE Lainnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.72
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan lewat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			secara kontinyu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan rapat dengan Direktur Utama dalam hal pertanggungjawaban (berupa rapat Direksi) Laporan hasil pelaksanaan kepatuhan disampaikan dalam rapat Direksi dan Dewan Pengawas
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum ada laporan terkait pelanggaran kepatuhan terkait dengan penyimpangan yang memang tidak ada yang menyimpang
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20
	Penjumlahan S + P + H	1.62
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR Telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen sesuai SK Direksi No.55 Th 2017 tentang Struktur Organisasi
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen telah memiliki pedoman kerja
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					dalam pelaksanaan fungsi audit interen independen terjadap satuan kerja operasional terkait dana dan kredit
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen bertanggungjawab kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				Dalam pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit interen BPR mengadakan pelatihan dan pendidikan reguler setiap ada kesempatan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					BPR menerapkan fungsi audit interen sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Dalam kegiatan Audit dilakukan secara independen dan pelaporan hasil audit dan ditindaklanjuti.Tahapannya suah lengkap dilaksanakan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					BPR melakukan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah melaporkan setiap pengangkatan dan pemberhentian PE Audit Interen kepada OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.25
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan RUPS dengan Usulan Dewan Pengawas
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil dari pada Audit Kap BPR melaporkan Hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					kebijakan prosedur Manajemen Risiko sudah ada ,limit risiko belum
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil Audit KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR menunjuk 1 orang PE yang bertanggungjawab terhadap
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	v					
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			#REF!
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki Pedoman kebijakan Perkreditan (PKPB)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan Sistem dan Prosedur BMPK
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Proses pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian Kredit besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan /atau pemberian kredit yang melanggar disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR Tidak melanggar dan atau melampui BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.20
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Pengawas
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis Tahunan BPR menggambarkan permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan BPR
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana Bisnis BPR sepenuhnya didukung oleh pemegang saham terbukti adanya setoran modal dari Pemda
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.333333333
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan BPR namun belum sepenuhnya wajib menerapkan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.37
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yg didukung oleh SIM yg memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Setiap Triwulanan.Materi sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan BPR memuat informasi umum ,opini dari akuntan publik serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR melaksanakan tranparansi informasi mengenai produk penggunaan data Nasabah sesuai dengan pedoman dan persyaratan kepada Otoritas Jasa Keuangan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Penyusunan Laporan disusun sesuai dengan ketentuan otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke Otoritas jasa Keuangan dan atau dipublikasikan lewat Surat Kabar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan Penanganan Pengaduan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.13

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.23	0.21	-	0.12	0.18	0.14	0.03	-	0.10	0.11	0.13	1.25
Predikat Komposit	Sangat Baik											

#### Kesimpulan

Secara umum Direksi PD.BPR "Bank Pasar Kabupaten Bangli dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG

Seluruh Anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif

Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2019

Pelaksanaan fungsi audit interen BPR berjalan cukup efektif ,independen dan obyektif

Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen

Penerapan manajemen resiko belum diterapkan

Tidak ada pelanggaran BMPK

Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate

Bank telah melakukan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stekholders termasuk laporan publikasi triwulanan

## Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.21	0.19	-	0.11	0.16	0.13	0.03	0.10	0.09	0.10	0.11	<b>1.23</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Sangat Baik</b>											

<b>Kesimpulan</b>
<p>Secara umum Direksi PD.BPR "Bank Pasar Kabupaten Bangli dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG</p> <p>Seluruh Anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif</p> <p style="text-align: center;">Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2019</p> <p style="text-align: center;">,</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan fungsi audit interen BPR berjalan cukup efektif ,independen dan obyektif</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif ,kwalitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen</p> <p>Penerapan manajemen resiko sudah dilakukan secara bertahap diawali dengan pemenuhan struktur dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p style="text-align: center;">Tidak ada pelanggaran BMPK</p> <p style="text-align: center;">Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate</p> <p>Bank telah melakukan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk laporan publikasi triwulanan</p>

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor						
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot				
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5								
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	7	1	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	22%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	7	2	0	0	0	9	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.13	0.45					1.00	0.10				1.05	0.23		
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	4	4	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16.67%	
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	4	8	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.11	0.56						1.50	0.60					1.00	0.10				1.26	0.21		
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11.11%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40					2.00	0.20				1.10	0.12		
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	1	4	0	0	0	5	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	11.11%	
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	1	8	0	0	0	9	0	1	2	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.40	0.70						1.80	0.72					2.00	0.20				1.62	0.18		
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	4	1	0	0	0	5	0	3	1	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11.11%	
Nilai Awal				4	2	0	0	0	6	0	3	2	0	0	0	5	0	2	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.20	0.60						1.25	0.50					1.50	0.15				1.25	0.14		
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2.78%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40					1.00	0.10				1.00	0.03		
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8.33%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.50	0.60					1.00	0.10				1.20	0.10		
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8.33%	
Nilai Awal				2	2	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.33	0.67						1.50	0.60					1.00	0.10				1.37	0.11		
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8.33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00						1.00	0.40					1.00	0.10				1.50	0.13		
<b>Nilai Komposit</b>																									<b>1.25</b>					
<b>Predikat Komposit</b>																									<b>Sangat Baik</b>					

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor						
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot				
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5								
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	7	1	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	20%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	7	2	0	0	0	9	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.13	0.45					1.00	0.10				1.05	0.21		
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	4	4	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15.00%	
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	4	8	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.11	0.56						1.50	0.60					1.00	0.10				1.26	0.19		
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10.00%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40					2.00	0.20				1.10	0.11		
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	1	4	0	0	0	5	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	10.00%	
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	1	8	0	0	0	9	0	1	2	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.40	0.70						1.80	0.72					2.00	0.20				1.62	0.16		
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	4	1	0	0	0	5	0	3	1	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	10.00%	
Nilai Awal				4	2	0	0	0	6	0	3	2	0	0	0	5	0	2	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.20	0.60						1.25	0.50					1.50	0.15				1.25	0.13		
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2.50%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40					1.00	0.10				1.00	0.03		
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	
Nilai Awal				1	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00						0.00	0.00					0.00	0.00				1.00	0.10		
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50						1.50	0.60					1.00	0.10				1.20	0.09		
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				2	2	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1.33	0.67						1.50	0.60					1.00	0.10				1.37	0.10		
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00						1.00	0.40					1.00	0.10				1.50	0.11		
<b>Nilai Komposit</b>																									<b>1.23</b>					
<b>Predikat Komposit</b>																									<b>Sangat Baik</b>					